

Menyambut Lahirnya UIII

Prof. Dr. H. Abdullah, M.Si

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UINSU

Umat Islam harus berbangga dengan rencana pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Rencana tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016. Dasar pertimbangan pemerintah untuk mendirikan UIII, karena Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia (88,1%) yang memiliki karakter yang plural, terbuka, dan toleran, memengaruhi dan memberikan inspirasi bagi proses konsolidasi bangsa dan demokrasi, serta menjadi basis budaya dan peradaban di Indonesia.



Terdapat pertimbangan lainnya yang lebih fungsional kehadiran UIII bagi pemerintah, yaitu dalam rangka meningkatkan pengakuan masyarakat akademik internasional atas Islam di Indonesia dan untuk menempatkan sebagai salah satu unsur penting peradaban dunia. Selain itu diharapkan Islam di Indonesia menjadi pusat penelitian dan pengembangan, alternatif pemecahan masalah kemanusiaan, mozaik budaya dan peradaban dunia, serta menjadi inspirasi bagi terciptanya tata dunia baru yang damai, ramah, demokratis, dan berkeadilan.

Namun dibandingkan dengannegara tetangga Malaysia yang merdeka tahun 1957, telah berdiri tahun 1983 sebuah universitas bertaraf internasional yaitu Universiti Islam Antarbangsa Malaysia (UIAM). Keberadaannya selain menjadi kebanggaan bagi negara yang berpenduduk Muslim 61,3 persen itu, ternyata ikut menyedot mahasiswa asing, terutama negara-negara ASEAN untuk melanjutkan studinya di UIAM.

Ungkapan bahwa terlambat masih lebih baik daripada tidak ada sama sekali, itulah yang menjadi dasar kita untuk ikut berbangga atas kehadiran UIII.

Tantangan bagi pengelola UIII tentu tidak sedikit. Hal penting adalah agar mampu mendorong Indonesia menjadi salah satu pusat peradaban Islam di dunia dan mengenalkannya melalui pendidikan tinggi yang memenuhi standar internasional. Selain itu diharapkan menjadi model pendidikan Islam terkemuka dalam pengkajian keislaman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pembinaan UIII secara teknis akademis juga diikutsertakan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Kementerian Luar Negeri dalam hal diplomasi luar negeri. Sinergitas ketiga kementerian itu satu sisi dapat memperkuat UIII, namun pada sisi lain memerlukan tingkat koordinasi yang baik.

Salah satu perbedaan UIII dengan universitas Islam yang lebih dahulu lahir adalah tentang jenjang program studi. UIII hanya diamanahkan untuk menyelenggarakan program magister dan doktor. Berkaitan dengan bidang studi UIII dapat menyelenggarakan bidang studi ilmu agama Islam, ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta sains dan teknologi. Kewenangan ini sebenarnya juga telah diberikan kepada Universitas Islam Negeri (UIN) selama ini.

Kehadiran UIII merupakan peluang bagi mahasiswa Islam Indonesia untuk melanjutkan studi pada program magister dan doktor di UIII. Namun perlu mempersiapkan diri terutama dalam hal penguasaan bahasa yaitu bahasa internasional, khususnya bahasa Arab dan Inggris secara baik, selain potensi akademik. Lulusan pesantren setelah melanjutkan strata satu di IAIN atau UIN yang berkualitas diharapkan menjadi input untuk UIII. Akan tetapi jika input dalam negeri tidak memenuhi standar, maka UIII hanya akan menjadi tempat studi bagi mahasiswa asing.

Peraturan Presiden Republik Indonesia untuk pendirian UIII hanya sebuah regulasi awal yang perlu segera ditindaklanjuti. Percepatan pendirian sangat tergantung pada tingkat kesiapan Kementerian Agama dan bersinergi dengan kementerian lainnya. Kita berharap perencanaan yang matang, sumber daya manusia pengelola yang mumpuni, hingga ketersediaan dana yang cukup, ikut menentukan percepatan pendirian dan peresmian Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).